SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2011 telah diatur mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan uji laik operasi pembangkitan tenaga listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016;

8. Peraturan Gubernur Nomor 267 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
9. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
10. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
11. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

12. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi dan instalasi distribusi tenaga listrik.

13. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.

14. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.

15. Lembaga Inspeksi Teknik yang selanjutnya disebut LIT adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.

16. LIT Terakreditasi adalah LIT yang telah mendapatkan Akreditasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

17. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

18. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instansi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

19. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

20. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

21. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan jasa penunjang tenaga listrik.

22. Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik oleh badan usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan sertifikasi ketenagalistrikan oleh LIT.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan oleh LIT.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

a. sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;

b. pelaksanaan uji laik operasi;

c. penomoran dan registrasi sertifikat;

d. hak dan kewajiban; dan

e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

SERTIFIKASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Setiap Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.

(2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LIT terakreditasi atau dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas dengan melakukan penunjukan LIT yang belum terakreditasi atau Tim Teknis Dinas.

(3) Dalam hal penerbitan Sertifikat Laik Operasi oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi dilakukan oleh LIT yang belum terakreditasi atau Tim Teknis Dinas.

(4) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk :

a. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh Dinas PM dan PTSP;

b. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang memiliki izin/tanda daftar yang diterbitkan oleh Dinas PM dan PTSP;

c. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang telah melaporkan ke Dinas dengan kapasitas paling besar 25 kVA (dua puluh lima kilo Volt Ampere); dan

d. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, yang memiliki Izin Usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Dinas PM dan PTSP.

(5) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(6) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(7) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi Transmisi Tenaga Listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.

Pasal 6

(1) Penanggung Jawab Teknik dapat menjadi Penanggung Jawab Teknik paling banyak pada 3 (tiga) subbidang usaha atau paling banyak pada 3 (tiga) badan usaha untuk 1 (satu) subbidang usaha.

(2) Tenaga Teknik dapat menjadi Tenaga Teknik paling banyak pada 3 (tiga) subbidang usaha atau paling banyak pada 3 (tiga) badan usaha untuk 1 (satu) subbidang usaha.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 7

(1) Untuk dapat menerbitkan Sertifikasi Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), LIT harus terdaftar sebagai LIT di Daerah.

(2) Untuk terdaftar sebagai LIT di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LIT terakreditasi dan LIT yang belum terakreditasi mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis.

(3) Dokumen administratif untuk LIT terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

a. fotokopi akta pendirian badan usaha;

b. fotokopi penetapan badan usaha sebagai badan hukum ;

c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan usaha;

d. fotokopi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan

e. fotokopi sertifikat akreditasi LIT.

(4) Dokumen administratif untuk LIT belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

(5) Dokumen teknis untuk LIT terakreditasi dan LIT yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

a. fotokopi sertifikat badan usaha;

b. fotokopi struktur organisasi badan usaha;

c. asli surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;

d. surat pernyataan/penugasan dari Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;

e. surat pernyataan/keterangan/penugasan tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;

f. fotokopi dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;

g. fotokopi dokumen pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; dan

h. fotokopi daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa.

Pasal 8

Apabila LIT terakreditasi dan LIT yang belum terakreditasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Kepala Dinas mencatat pada daftar LIT di Daerah.

Bagian Ketiga

Penugasan, Penunjukan dan Pendampingan

Pasal 9

(1) LIT yang terdaftar di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus mengajukan permohonan penugasan/ penunjukan kepada Kepala Dinas dengan melengkapi data sebagai berikut :

a. fotokopi izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi/tanda daftar/pelaporan, atau identitas pemilik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;

b. asli surat penujukan LIT oleh pemilik instalasi;

c. asli jadwal rencana pelaksanaan uji laik operasi;

d. fotokopi data lokasi instalasi;

e. fotokopi data jenis dan kapasitas instalasi;

f. fotokopi gambar instalasi dan tata letak;

g. fotokopi diagram satu garis;

h. fotokopi spesifikasi peralatan utama instalasi;

i. fotokopi spesifikasi teknik dan standar yang digunakan; dan

j. fotokopi gambar letak Oil Trap.

(2) Penugasan/penunjukan LIT oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada LIT berupa surat penugasan/penunjukan untuk setiap kegiatan uji laik operasi.

(3) Bentuk surat penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1) Berdasarkan surat penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LIT yang terdaftar di Daerah mengajukan permohonan pendampingan pelaksanaan uji laik operasi.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jadwal rencana pelaksanaan uji laik operasi.

(3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadwalkan pada hari kerja dan jam kerja.

BAB V

PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 11

Bagian Kesatu

Umum

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah LIT di Daerah harus mengajukan permohonan penugasan/penunjukan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi data :

a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi/tanda daftar/pelaporan atau identitas pemilik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;

b. surat penunjukan LIT oleh pemilik instalasi; dan

c. jadwal rencana pelaksanaan uji laik.

(2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat surat penugasan/ penunjukan dari Dinas.

(3) Bentuk surat penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

(1) LIT yang ditunjuk/ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah.

(2) LIT yang mendapat penunjukan oleh Dinas paling banyak melakukan pemeriksaan dan pengujian untuk 6 (enam) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah.

(3) Apabila LIT yang mendapat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah melakukan pemeriksaan dan pengujian 6 (enam) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, harus mengurus akreditasi dan tidak mendapatkan penunjukan kembali.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Pengujian oleh LIT Terakreditasi

Pasal 13

(1) Pemeriksaan dan pengujian oleh LIT Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dilaksanakan berdasarkan mata uji sebagaimana tercantum dalam format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LIT terakreditasi menerbitkan Sertifikat Laik Operasi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dipenuhinya kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian.

(4) LIT terakreditasi menerbitkan Sertifikat Laik Operasi dengan menggunakan format sertifikat sebagaimana tercantum dalam format 3 huruf A Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

(1) LIT terakreditasi melakukan pemeriksaan dan pengujian laik operasi terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar.

(2) Pemeriksaan dan pengujian laik operasi terhadap kesesuaian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 15

(1) Kepala Dinas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan penugasan badan usaha sebagai LIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan pemberian atau penolakan penugasan badan usaha sebagai LIT paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal permohonan penugasan LIT ditolak, maka Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan dan Pengujian oleh LIT yang Belum Terakreditasi

Pasal 16

(1) Pemeriksaan dan pengujian oleh LIT yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dilaksanakan berdasarkan mata uji sebagaimana tercantum dalam format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LIT yang belum terakreditasi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian beserta rekomendasi laik operasi serta melakukan presentasi kepada Dinas untuk dilakukan evaluasi.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai kekurangan dokumen data dan informasi yang harus dilengkapi oleh LIT yang belum terakreditasi serta dibuatkan berita acara evaluasi.

(5) Dinas menerbitkan Sertifikat Laik Operasi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilengkapinya dokumen data dan informasi sesuai dengan berita acara evaluasi.

(6) Dinas menerbitkan Sertifikat Laik Operasi dengan menggunakan format sertifikat sebagaimana tercantum dalam format 3 huruf B Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

(1) LIT yang belum terakreditasi melakukan pemeriksaan dan pengujian laik operasi terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar.

(2) Pemeriksaan dan pengujian laik operasi terhadap kesesuaian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka keselamatan ketenagalistrikan.

BAB VI

PENOMORAN DAN REGISTRASI SERTIFIKAT

Pasal 18

(1) LIT terakreditasi memberikan nomor pada setiap Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan.

(2) LIT memberi nomor Sertifikat Laik Operasi dengan menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

(1) Sebelum LIT terakreditasi memberi nomor pada setiap Sertifikat Laik Operasi, terlebih dahulu wajib mendapatkan nomor register dari Dinas.

(2) Sertifikat Laik Operasi dinyatakan sah apabila telah mendapat register dari Dinas.

(3) Untuk mendapatkan nomor register Sertifikat Laik Operasi yang diberikan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LIT mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :

a. laporan pelaksanaan sertifikasi/uji laik operasi; dan

b. rancangan sertifikat yang akan diregistrasi.

(4) Tata cara pengisian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

(1) Laporan pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a harus ditandatangani oleh pimpinan LIT dan disampaikan kepada Kepala Dinas dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

(2) Format laporan pelaksanaan sertifikasi/uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

(1) Dinas melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerima atau menolak permohonan nomor register paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal permohonan nomor register ditolak, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada LIT disertai dengan alasan penolakannya.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

LIT di Daerah pemegang surat penugasan/penunjukan, berhak melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan lingkup yang diberikan.

Pasal 23

Setiap LIT di Daerah yang mendapatkan surat penugasan/ penunjukan dari Kepala Dinas, memiliki kewajiban sebagai berikut :

a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik serta tidak menimbulkan konflik kepentingan;
b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
c. menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memberi ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya;
e. mencabut sertifikat yang diterbitkannya dalam hal pemegang sertifikat melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
f. memberikan laporan secara berkala setiap bulan Januari kepada Kepala Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
   a. pemenuhan terhadap persyaratan keteknikan;
   b. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
   c. penggunaan tenaga kerja;
   d. pemenuhan persyaratan kewajiban dalam akreditasi, sertifikasi, penugasan; dan
   e. pemenuhan standar mutu pelayanan.

(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan hal sebagai berikut :

a. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan; dan

b. melakukan pemeriksaan dan/atau pendampingan di lapangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

(1) Setiap pemegang surat penugasan/penunjukan Kepala Dinas dan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan kewajiban Pasal 23 dikenai sanksi administratif oleh Kepala Dinas.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. teguran tertulis;

b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau

c. pencabutan surat penugasan.

Pasal 26

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

(2) Dalam hal tertentu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali apabila kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan membahayakan keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 27

(1) Dalam hal pemegang surat penugasan/penunjukan Kepala Dinas, mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 26 belum melaksanakan kewajibannya, Kepala Dinas memberikan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b.

(2) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 28

Dalam hal adanya teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara dan/atau pencabutan surat penugasan, Kepala Dinas membuat surat tembusan kepada Dinas PM dan PTSP.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan kegiatan pengendalian, pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Uji Laik Operasi Pembangkitan Tenaga Listrik dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 51025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 90 TAHUN 2017
Tanggal 22 Juni 2017

1. FORMAT 1 : SURAT PENUGASAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIS UNTUK KEGIATAN UJI LAIK OPERASI
2. FORMAT 2 : MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH
3. FORMAT 3 : FORMAT SERTIFIKASI LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH
4. FORMAT 4 : PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN SERTIFIKASI LAIK OPERASI DAN REGISTER SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIATENAGA LISTRIK, PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH
5. FORMAT 5 : FORMAT LAPORAN UJI LAIK OPERASI
6. FORMAT 6 : FORMAT LAPORAN BERKALA PEMEGANG SERTIFIKAT AKREDITASI KETENAGALISTRIKAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT